

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR TERHADAP WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. REKSA FINANCE DI KOTA JAKARTA

Legal Protection for Creditors Against Debtor Default in Secured Loan Agreements at PT. Reksa Finance in Jakarta

Guswan Hakim^{1*},
St. Muslimah Suciati²
Maghfira Fitrianiingsih
Ramadani Ismail³,
Linda Cahyani⁴,
Usma Sari⁵,
Muhammad Afhlan⁶,
Ammar Ma'rif⁷

Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Halu
Oleo Kendari

*email: maghfirafira929@gmail.com

Lisensi: CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum kreditur terhadap wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Reksa Finance di Kota Jakarta. Permasalahan penelitian berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur serta upaya penyelesaian yang dapat ditempuh terhadap debitur yang melakukan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan menganalisis upaya penyelesaian terhadap debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum kreditur diberikan melalui perjanjian kredit dan jaminan fidusia yang memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan serta melakukan eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi sesuai ketentuan hukum. Upaya penyelesaian dilakukan secara bertahap melalui penagihan, pemberian peringatan, penyelesaian berdasarkan kesepakatan para pihak, dan eksekusi objek jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi wajib memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, terutama apabila debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Kreditur,
Wanprestasi, Jaminan Fidusia,
Perjanjian Kredit.

Keywords:

Legal Protection, Creditor, Default,
Fiduciary Guarantee, Credit Agreement.

Abstract

This study examines the legal protection afforded to creditors against debtor default in credit agreements secured by fiduciary guarantees at PT. Reksa Finance in Jakarta. The research addresses the forms of legal protection available to creditors and the resolution measures applicable to defaulting debtors. The study aims to analyze the forms of legal protection for creditors in credit agreements with fiduciary guarantees and to analyze resolution efforts regarding defaulting debtors based on prevailing legal provisions. A normative-juridical method is employed, utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. Legal materials—comprising primary, secondary, and tertiary sources—were gathered through literature review and analyzed using a descriptive-analytical method, with conclusions drawn deductively. The findings indicate that legal protection for creditors is established through credit agreements and fiduciary guarantees, granting creditors the right to obtain repayment and execute the collateral object in the event of debtor default, in accordance with the law. Resolution efforts are carried out in stages, involving debt collection, the issuance of warnings, settlement based on mutual agreement between the parties, and the execution of the fiduciary collateral object. The execution process must comply with Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, particularly when the debtor objects to voluntarily surrendering the collateral object.

Submit Tgl.: 12-September-2026	Diterima Tgl.: 18-September-2026	Diterbitkan Tgl.: 19-September-2026
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

PENDAHULUAN

Perjanjian kredit merupakan salah satu instrumen penting dalam kegiatan pembiayaan karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh barang atau kebutuhan tertentu melalui pembayaran secara bertahap.

Dalam hubungan tersebut, kreditur berkepentingan memperoleh kembali dana yang telah disalurkan, sedangkan debitur berkewajiban memenuhi pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Hubungan hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, sehingga pelaksanaannya harus didasarkan pada perjanjian yang sah dan ketentuan hukum yang berlaku (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1847).

Risiko tidak terpenuhinya kewajiban debitur menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Debitur dapat dinyatakan melakukan wanprestasi apabila tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, termasuk keterlambatan atau tidak dilakukannya pembayaran sesuai ketentuan perjanjian. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur dan memerlukan upaya penyelesaian yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam perjanjian kredit, keberadaan jaminan menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko tidak dipenuhinya kewajiban debitur (Subekti, 2005).

Salah satu bentuk jaminan yang banyak digunakan dalam kegiatan pembiayaan adalah jaminan fidusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu. Jaminan ini memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, 1999).

Jaminan fidusia memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan dari benda yang dijaminakan apabila debitur melakukan wanprestasi. Akan tetapi, pelaksanaan hak tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengatur bahwa apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi tersebut kemudian mengalami perkembangan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, 1999).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan penegasan bahwa adanya cidera janji tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus didasarkan pada kesepakatan antara kreditur dan debitur atau berdasarkan upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Putusan tersebut juga menegaskan bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku bagi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tidak hanya berkaitan dengan hak memperoleh pelunasan utang, tetapi juga berkaitan dengan kepastian mengenai mekanisme pelaksanaan hak tersebut. Penelitian Riskawati menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menimbulkan perubahan terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, khususnya ketika debitur melakukan wanprestasi dan terdapat keberatan terhadap penyerahan objek jaminan (Riskawati, 2021). Penelitian Kosasih et al. (2022) juga membahas perkembangan pelaksanaan *parate eksekusi* jaminan fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Pada hubungan pembiayaan, perlindungan hukum bagi kreditur perlu ditempatkan secara seimbang dengan perlindungan terhadap debitur. Kreditur memiliki hak untuk memperoleh pelunasan atas kewajiban yang telah disepakati,

sedangkan debitur juga memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang sesuai dengan ketentuan hukum dalam setiap tindakan penagihan dan pelaksanaan eksekusi. Oleh sebab itu, penyelesaian wanprestasi tidak cukup hanya dilihat dari adanya kewajiban pembayaran, tetapi juga perlu memperhatikan dasar hukum, prosedur, dan mekanisme penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan (Aditya, 2025).

PT Reksa Finance di Kota Jakarta merupakan objek yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hukum kreditur terhadap wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum mengenai jaminan fidusia diterapkan dalam hubungan kredit, bagaimana kedudukan hukum kreditur ketika debitur melakukan wanprestasi, serta bagaimana upaya penyelesaian yang dapat ditempuh berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kajian ini penting dilakukan agar hubungan antara hak kreditur, kewajiban debitur, dan pelaksanaan jaminan fidusia dapat dipahami secara lebih jelas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul **“Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Wanprestasi Debitur dengan Jaminan Fidusia.”** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia serta mengkaji upaya penyelesaian yang dapat dilakukan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menempatkan norma hukum sebagai objek kajian melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti (Putra et al., 2026). Penelitian ini digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum kreditur terhadap wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT Reksa Finance di Kota Jakarta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan perjanjian kredit, wanprestasi, dan jaminan fidusia. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, perjanjian, wanprestasi, dan jaminan fidusia berdasarkan doktrin hukum. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan pengadilan yang relevan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan perlindungan hukum kreditur (Marzuki, 2017).

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang

membahas perjanjian kredit, wanprestasi, jaminan fidusia, dan perlindungan hukum kreditur. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk memperjelas pengertian istilah hukum.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menelaah bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum primer diperoleh melalui penelusuran peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelusuran buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan permasalahan penelitian agar memudahkan proses analisis (Diantha, 2016).

Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Analisis dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum yang relevan, menghubungkan norma hukum dengan konsep perlindungan hukum kreditur, serta membandingkannya dengan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Hasil analisis disusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan mengenai bentuk perlindungan hukum kreditur terhadap wanprestasi debitur dan upaya penyelesaian yang dapat ditempuh berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Soemitro, 1990).

Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan khusus yang diteliti. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan perlindungan hukum kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT Reksa Finance di Kota Jakarta (Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Kreditur terhadap Wanprestasi Debitur pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia

Perjanjian kredit merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kreditur serta debitur. Kreditur berkewajiban menyerahkan sejumlah uang sesuai kesepakatan, sedangkan debitur berkewajiban mengembalikan uang tersebut melalui pembayaran angsuran atau pelunasan sesuai waktu yang telah ditentukan. Hubungan hukum tersebut menjadi dasar bagi kreditur untuk memperoleh kembali piutangnya apabila debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Pada perjanjian kredit yang disertai jaminan fidusia, perlindungan hukum kreditur tidak hanya berkaitan dengan hak menuntut pembayaran, tetapi juga berkaitan dengan hak memperoleh pelunasan melalui benda yang telah dijadikan objek jaminan (Subekti, 2005).

1. Wanprestasi sebagai Dasar Timbulnya Hak Kreditur

Wanprestasi merupakan keadaan ketika debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Subekti (2005) menjelaskan bahwa wanprestasi dapat terjadi apabila debitur tidak melakukan apa yang telah dijanjikan,

melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, atau melaksanakan kewajiban tidak sebagaimana mestinya. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa wanprestasi tidak hanya berkaitan dengan tidak adanya pembayaran, tetapi juga dapat berupa keterlambatan pembayaran atau pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai kesepakatan.

Ketentuan mengenai wanprestasi dapat dikaitkan dengan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur keadaan debitur dinyatakan lalai, serta Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1847). Ketentuan tersebut memberikan dasar bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban debitur apabila telah terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa debitur tidak melaksanakan prestasi sesuai perjanjian.

Pada perjanjian kredit, bentuk wanprestasi dapat diketahui melalui ketentuan mengenai jumlah angsuran, tanggal jatuh tempo, kewajiban pelunasan, serta ketentuan lain yang telah disepakati para pihak. Apabila debitur tidak membayar angsuran sesuai jadwal, keadaan tersebut dapat menjadi dasar bagi kreditur untuk melakukan penagihan. Apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan sesuai ketentuan hukum, kreditur dapat menempuh upaya hukum untuk memperoleh pemenuhan prestasi (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1847).

2. Perlindungan Hukum Kreditur melalui Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Jaminan tersebut memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (Kosasih et al., 2022). Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa kreditur pemegang jaminan fidusia memiliki hak untuk memperoleh pelunasan piutang melalui objek jaminan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa sertifikat jaminan fidusia memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (2) undang-undang yang sama (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, 1999). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa jaminan fidusia memberikan sarana hukum bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan piutang melalui pelaksanaan eksekusi objek jaminan.

Akan tetapi, kekuatan eksekutorial tersebut tidak dapat dipahami sebagai kewenangan kreditur untuk mengambil objek jaminan secara bebas. Pelaksanaan eksekusi tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur penentuan wanprestasi, penyerahan objek jaminan, serta mekanisme eksekusi. Perlindungan hukum kreditur harus berjalan seiring dengan perlindungan hak debitur agar pelaksanaan perjanjian kredit tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019).

3. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memiliki kedudukan penting bagi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Putusan tersebut memberikan penafsiran terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya mengenai kekuatan eksekutorial dan kewenangan kreditur untuk menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019).

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa ketentuan mengenai kekuatan eksekutorial dan cidera janji tidak dapat memberikan kewenangan mutlak kepada kreditur untuk menentukan sendiri keadaan wanprestasi. Ketidakjelasan mengenai waktu terjadinya cidera janji dan pihak yang berwenang menentukannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi debitur (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019).

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum kreditur tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hukum debitur. Kreditur tetap memiliki hak untuk memperoleh pelunasan piutang, sedangkan debitur tetap memiliki hak untuk memperoleh kepastian mengenai keadaan wanprestasi dan mekanisme pelaksanaan eksekusi objek jaminan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019).

4. Syarat Pelaksanaan *Parate Eksekusi*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa pelaksanaan *parate eksekusi* dapat dilakukan apabila debitur mengakui adanya cidera janji dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Apabila debitur tidak mengakui cidera janji atau keberatan menyerahkan objek jaminan, kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sendiri dan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri (Riskawati, 2021).

Pertimbangan tersebut memberikan batasan terhadap pelaksanaan hak eksekutorial kreditur. Hak kreditur untuk memperoleh pelunasan tetap diakui, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan adanya kesepakatan mengenai wanprestasi atau adanya upaya hukum yang menentukan terjadinya cidera janji (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1847).

Ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa penarikan objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pernyataan sepihak kreditur bahwa debitur telah wanprestasi. Apabila terdapat keberatan dari debitur, penyelesaian harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019).

5. Perlindungan Hukum Kreditur pada PT Reksa Finance di Kota Jakarta

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, perlindungan hukum kreditur pada PT Reksa Finance di Kota Jakarta dapat dianalisis melalui hak kreditur untuk memperoleh pembayaran, hak memperoleh pelunasan melalui objek jaminan fidusia, serta hak menempuh upaya hukum apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Kreditur dapat melakukan penagihan terhadap debitur yang tidak membayar angsuran sesuai perjanjian. Apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, kreditur dapat menempuh mekanisme penyelesaian yang tersedia berdasarkan ketentuan hukum (Kosasih et al., 2022).

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tetap harus memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Apabila debitur mengakui wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, kreditur dapat melaksanakan *parate eksekusi* sesuai ketentuan hukum. Apabila debitur tidak mengakui wanprestasi atau keberatan menyerahkan objek jaminan, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019).

6. Analisis Perlindungan Hukum Kreditur dan Debitur

Perlindungan hukum kreditur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tidak hanya berkaitan dengan pemberian hak eksekusi, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum mengenai pelaksanaan hak tersebut. Kreditur membutuhkan kepastian bahwa piutang yang diberikan kepada debitur dapat diperoleh kembali apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Debitur membutuhkan kepastian bahwa pelaksanaan eksekusi tidak dilakukan secara sepihak tanpa memperhatikan ketentuan hukum.

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan perjanjian kredit, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, perlindungan hukum kreditur tetap diakui melalui hak menuntut pemenuhan kewajiban dan hak memperoleh pelunasan melalui objek jaminan fidusia. Pelaksanaan hak tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terutama mengenai penentuan wanprestasi dan mekanisme eksekusi objek jaminan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019).

Upaya Penyelesaian terhadap Debitur yang Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia

Upaya penyelesaian terhadap debitur yang melakukan wanprestasi merupakan bagian penting dari perlindungan hukum kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, baik berupa tidak melakukan pembayaran, terlambat melakukan pembayaran, maupun melakukan kewajiban yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. Ketentuan mengenai keadaan lalai diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan akibat tidak dipenuhinya kewajiban dapat menimbulkan tuntutan penggantian biaya, kerugian, dan bunga berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1847).

Perjanjian kredit pada dasarnya merupakan perjanjian yang melahirkan kewajiban bagi debitur untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah diterimanya sesuai jangka waktu dan tata cara pembayaran yang telah disepakati. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, kreditur mempunyai hak untuk meminta pemenuhan perjanjian, menuntut ganti rugi, atau menggunakan mekanisme penyelesaian lain yang diperbolehkan oleh hukum. Subekti (2005) menjelaskan bahwa pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat menuntut pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian, atau pembatalan disertai ganti rugi. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan pilihan kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perikatan atau pembatalan perikatan disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1847).

1. Penagihan dan Pemberian Peringatan kepada Debitur

Tahap awal penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui penagihan dan pemberian peringatan kepada debitur. Peringatan diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada debitur memenuhi kewajibannya sekaligus memberikan kejelasan mengenai jumlah kewajiban yang harus dibayarkan dan akibat hukum apabila kewajiban tersebut tetap tidak dipenuhi. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai keadaan debitur dinyatakan lalai melalui surat perintah atau akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan perikatan apabila perjanjian menentukan bahwa debitur telah dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1847).

Pada perusahaan pembiayaan, proses penagihan juga harus mengikuti ketentuan perlindungan konsumen. Pasal 60 sampai dengan Pasal 62 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mengatur bahwa penagihan kredit atau pembiayaan dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan atau melalui pihak lain yang bekerja sama dengannya. PUJK tetap berkewajiban memastikan proses penagihan dilakukan sesuai norma masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penagihan tidak boleh dilakukan melalui ancaman, kekerasan, tekanan fisik maupun verbal, tindakan yang mempermalukan konsumen, atau dilakukan secara terus-menerus dengan cara yang mengganggu (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Ketentuan tersebut relevan bagi PT Reksa Finance sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan. Penagihan terhadap debitur yang menunggak pembayaran merupakan hak kreditur untuk memperoleh pemenuhan kewajibannya, tetapi cara penagihan harus tetap berada pada batas yang ditentukan hukum. POJK Nomor 22 Tahun 2023 bahkan mengatur bahwa tanggung jawab PUJK tetap melekat ketika penagihan dilakukan melalui pihak lain. Hal tersebut penting karena penggunaan jasa penagihan atau *debt collector* tidak menghilangkan kewajiban perusahaan pembiayaan untuk memastikan proses penagihan berjalan secara sah (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2023).

2. Penyelesaian melalui Kesepakatan antara Kreditur dan Debitur

Apabila setelah dilakukan penagihan debitur masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, penyelesaian dapat dilakukan melalui kesepakatan antara kreditur dan debitur. Bentuk penyelesaian dapat berupa pembayaran tunggakan, penjadwalan kembali pembayaran, pemberian kesempatan untuk melunasi kewajiban dalam jangka waktu tertentu, atau bentuk penyelesaian lain yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kredit. Penyelesaian secara musyawarah memberikan kesempatan kepada kreditur untuk memperoleh pembayaran tanpa harus langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan.

Penyelesaian melalui kesepakatan juga berkaitan dengan prinsip bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Para pihak berkewajiban melaksanakan perjanjian dengan itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip tersebut menempatkan perjanjian sebagai dasar utama dalam menentukan kewajiban pembayaran debitur serta hak kreditur ketika terjadi wanprestasi (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1847).

Penyelesaian secara musyawarah juga dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak karena kreditur tetap mempunyai peluang memperoleh pembayaran tanpa melalui proses eksekusi, sedangkan debitur memperoleh kesempatan menyelesaikan kewajibannya tanpa kehilangan objek jaminan. Lana dan Dewi (2021) dalam penelitian mengenai penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia menunjukkan bahwa penyelesaian terhadap debitur wanprestasi dapat ditempuh melalui upaya penyelesaian sengketa yang mempertimbangkan kondisi debitur dan hubungan hukum para pihak.

3. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, kreditur dapat menggunakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia

menentukan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, serta penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia apabila cara tersebut dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, 1999).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kreditur pemegang jaminan fidusia memiliki instrumen hukum untuk memperoleh pelunasan ketika debitur melakukan wanprestasi. Kedudukan kreditur sebagai penerima fidusia juga diperkuat oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa penerima fidusia memiliki hak yang diutamakan terhadap kreditur lainnya. Hak tersebut merupakan hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, 1999).

Mekanisme tersebut memberikan perlindungan kepada kreditur karena objek jaminan telah ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin pelunasan utang. Wardani (n.d.) menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur akibat debitur wanprestasi dalam pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia berkaitan dengan pembebanan jaminan fidusia secara sah dan pendaftaran jaminan sehingga kreditur memperoleh kedudukan sebagai kreditur preferen. Pendaftaran tersebut menjadi penting karena memberikan kepastian mengenai keberadaan hak jaminan dan kedudukan kreditur terhadap objek yang dijadikan jaminan.

4. Pembatasan Eksekusi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia mengalami perkembangan setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka mekanisme dan prosedur eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019).

Mahkamah Konstitusi juga memberikan pemaknaan terhadap Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai keadaan cidera janji. Penentuan cidera janji tidak dapat hanya didasarkan pada penilaian sepihak kreditur apabila debitur tidak mengakui keadaan tersebut. Putusan tersebut memberikan batas antara keadaan ketika debitur mengakui wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela dengan keadaan ketika debitur menolak atau tidak mengakui wanprestasi (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019).

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan langkah penyelesaian yang dapat dilakukan PT Reksa Finance. Apabila debitur mengakui telah melakukan wanprestasi dan bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela, kreditur dapat melanjutkan proses eksekusi sesuai ketentuan hukum. Apabila debitur menolak menyerahkan objek jaminan atau tidak mengakui adanya wanprestasi, kreditur harus menempuh mekanisme eksekusi melalui pengadilan. Fadiya et al. (2021) menyatakan bahwa Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 lahir antara lain karena

terdapat persoalan kepastian hukum mengenai tata cara eksekusi dan waktu terjadinya cidera janji serta perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditur dan debitur.

5. Eksekusi melalui Pengadilan apabila Debitur Keberatan

Apabila debitur tidak mengakui wanprestasi dan keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia, kreditur tidak dapat melakukan penarikan secara paksa berdasarkan kekuatan sertifikat jaminan fidusia semata. Kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Mekanisme tersebut menempatkan pengadilan sebagai pihak yang memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan eksekusi ketika terdapat perselisihan mengenai wanprestasi atau penyerahan objek jaminan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019).

Pembatasan tersebut tidak menghilangkan hak kreditur atas pelunasan piutang. Hak kreditur tetap dapat dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Perbedaananya terletak pada cara pelaksanaan eksekusi. Kreditur tidak lagi dapat menjadikan sertifikat fidusia sebagai dasar untuk mengambil objek secara sepihak apabila debitur menyatakan keberatan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan kreditur memperoleh pelunasan dengan hak debitur memperoleh perlindungan hukum atas objek yang dikuasanya (Sanjaya & Tamsil, 2022).

Jadidah (2022) menjelaskan bahwa setelah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, perlindungan hukum bagi kreditur tetap dapat dilakukan melalui mekanisme eksekusi yang sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk melalui pengadilan ketika debitur menolak pelaksanaan eksekusi secara sukarela. Posisi tersebut menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak menghapus jaminan fidusia sebagai instrumen perlindungan kreditur, tetapi memberikan batas terhadap cara kreditur menggunakan hak eksekutorialnya.

6. Penjualan Objek Jaminan dan Pelunasan Piutang

Setelah objek jaminan dapat dieksekusi sesuai prosedur hukum, hasil penjualan objek jaminan digunakan untuk memenuhi kewajiban debitur kepada kreditur. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa hak yang didahulukan bagi penerima fidusia merupakan hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila hasil penjualan objek jaminan lebih besar daripada jumlah kewajiban debitur, kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada pemberi fidusia sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, 1999).

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa tujuan eksekusi bukan untuk memberikan keuntungan sepihak kepada kreditur, melainkan untuk memperoleh pelunasan atas piutang yang dijamin. Nilai objek jaminan harus diperhitungkan secara wajar karena hasil penjualan memiliki hubungan langsung dengan jumlah utang yang harus dilunasi. Penjualan di bawah tangan juga dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak apabila cara tersebut dapat menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan pemberi dan penerima fidusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, 1999).

Berdasarkan ketentuan tersebut, upaya penyelesaian wanprestasi pada PT Reksa Finance tidak dapat hanya dipahami sebagai tindakan penarikan objek jaminan. Tahapan penyelesaian harus dimulai dari penagihan, pemberian peringatan, kesempatan penyelesaian kewajiban, dan apabila tidak berhasil dapat dilanjutkan pada pelaksanaan eksekusi

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Apabila debitur mengakui wanprestasi serta menyerahkan objek jaminan secara sukarela, pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan berdasarkan mekanisme yang diperbolehkan hukum. Sebaliknya, apabila debitur keberatan atau tidak mengakui wanprestasi, kreditur wajib menggunakan mekanisme eksekusi melalui pengadilan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019).

Pada PT Reksa Finance di Kota Jakarta, pola penyelesaian tersebut memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Kreditur tetap memperoleh hak untuk menagih dan memperoleh pelunasan dari objek jaminan fidusia, sedangkan debitur memperoleh perlindungan dari tindakan penarikan atau eksekusi secara sepihak. Ketentuan POJK Nomor 22 Tahun 2023 juga mengharuskan proses penagihan dilakukan secara patut dan tidak menggunakan ancaman, kekerasan, tekanan fisik maupun verbal. Ketentuan tersebut memperkuat prinsip bahwa penyelesaian wanprestasi harus dilakukan melalui prosedur hukum, bukan melalui tindakan paksa yang berada di luar mekanisme yang telah ditentukan (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa upaya penyelesaian terhadap debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia memiliki beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu penagihan dan peringatan, penyelesaian melalui kesepakatan, pelaksanaan eksekusi objek jaminan apabila debitur cidera janji, serta pengajuan eksekusi melalui pengadilan apabila terdapat keberatan dari debitur. Mekanisme tersebut memberikan ruang bagi kreditur untuk memperoleh kembali piutangnya sekaligus memberikan batas terhadap penggunaan kewenangan eksekusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menjadi dasar penting bahwa pelaksanaan eksekusi harus memperhatikan kesepakatan mengenai cidera janji dan kesediaan debitur menyerahkan objek jaminan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019).

Pada akhirnya, perlindungan hukum kreditur terhadap wanprestasi debitur tidak berarti memberikan kewenangan tanpa batas kepada kreditur untuk mengambil objek jaminan. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak kreditur untuk menagih, hak memperoleh pelunasan, hak mendahului kreditur lain, serta hak melakukan eksekusi berdasarkan prosedur hukum. Pada sisi lain, debitur tetap memperoleh perlindungan berupa kepastian mengenai penentuan wanprestasi, larangan penagihan dengan kekerasan atau tekanan, serta hak untuk mendapatkan proses eksekusi melalui pengadilan apabila terdapat keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam jaminan fidusia diarahkan pada keseimbangan antara kepentingan kreditur memperoleh pelunasan dan kepentingan debitur memperoleh kepastian serta perlindungan hukum.

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia perlu diawali dengan pemeriksaan terhadap keadaan kredit dan kewajiban debitur. Kreditur perlu memastikan bahwa keterlambatan pembayaran benar-benar menunjukkan tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana telah diperjanjikan. Pemeriksaan tersebut dapat meliputi jumlah angsuran yang tertunggak, jangka waktu keterlambatan, ketentuan mengenai jatuh tempo, serta ketentuan lain yang terdapat dalam perjanjian kredit. Tahap ini penting karena penentuan wanprestasi menjadi dasar bagi kreditur untuk menentukan tindakan penyelesaian berikutnya. Ketepatan dalam menentukan keadaan wanprestasi juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan antara kreditur dan debitur mengenai dasar dilakukannya penagihan maupun eksekusi objek jaminan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum kreditur terhadap wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Reksa Finance di Kota Jakarta, dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi kreditur diberikan melalui perjanjian kredit dan pembebanan jaminan fidusia yang memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan atas kewajiban debitur. Ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat melakukan penagihan, memberikan peringatan, serta menempuh eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pelaksanaan eksekusi tetap harus memperhatikan Putusan Mahkamah

Upaya penyelesaian terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dilakukan secara bertahap melalui penagihan dan pemberian peringatan, penyelesaian berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur, serta eksekusi objek jaminan fidusia apabila kewajiban tidak dipenuhi. Apabila terjadi keberatan mengenai cidera janji atau debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela, penyelesaian dapat ditempuh melalui mekanisme pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. hukum dan perlindungan terhadap debitur.

PT. Reksa Finance di Kota Jakarta disarankan meningkatkan ketelitian dalam pelaksanaan penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah dengan memastikan setiap tindakan terhadap debitur dilakukan berdasarkan perjanjian kredit, Undang-Undang Jaminan Fidusia, serta ketentuan perlindungan konsumen yang berlaku. Penentuan wanprestasi dan pelaksanaan eksekusi perlu didukung dokumentasi yang jelas serta komunikasi yang baik dengan debitur agar potensi perselisihan dapat diminimalkan.

REFERENSI

- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Kencana.
- Fadiya, I., Purnama, E., & Yani, T. A. (2021). Ratio legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi jaminan fidusia. *DIVERSI Jurnal Hukum*, 7(2).
- Jadidah, F. (2022). Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019). *IBLAM LAW REVIEW*, 2(2), 17–37.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Kosasih, J. I., Ibrahim, J., Dewi, A. A. I. A. A., & Dewi, A. A. S. L. (2022). Parate eksekusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 02/PUU-XIX/2021 terhadap eksekusi jaminan fidusia atas lembaga pembiayaan leasing. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(1), 115–136. <https://doi.org/10.29303/ius.v0i0.971>
- Lana, I. W. P., & Dewi, A. A. I. A. A. (2021). Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT BRI di Kota Denpasar. *Kertha Desa*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan*.
- Putra, B. A., Habibie, B. Y., Ramadhan, M. A., Putra, M. L. A., & Khusna, N. (2026). Metodologi penelitian hukum normatif dalam perspektif konsep dan teknik analisis dalam kajian yuridis. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*.

- Riskawati, S. (2021). Rasio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi jaminan fidusia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1).
- Sanjaya, D. B., & Tamsil. (2022). Analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2/PUU-XIX/2021 bagi penerima jaminan fidusia (kreditur). *NOVUM: Jurnal Hukum*, 6(1).
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Wardani, S. (2014). Perlindungan hukum terhadap kreditur akibat debitur wanprestasi dalam pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia. *Kosmik Hukum*, 14(1).